



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS TRILOGI
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor: 001/03.2-A/III/2017

Nomor: 10/TRILOGI/Rektor/MoU/III/2017

Pada hari ini, Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL (ISTN)**, diwakili oleh **Prof. Dr. Teti Indrawati, M.S.Apt** selaku **Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN)**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pengurus Cikini Nomor: 021/MT.ISTN.YPC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Jabatan Plt. Rektor Institut Sains dan Teknologi (ISTN), dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), yang berkedudukan di Jl. Moch Kahfi II Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS TRILOGI** diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc** selaku **Rektor Universitas Trilogi**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Jakarta Nomor: 02/TRILOGI/Rektor/KPTS/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Trilogi, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang berkedudukan di Jl. STEKPI/TRILOGI No.1 TMP Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu dan bekerja sama sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dalam pembangunan bangsa dan negara. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan diseminasi, aplikasi dan inovasi teknologi, serta pengembangannya sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK**;
- 4) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara detail akan dijelaskan dalam perjanjian kerja sama yang akan ditentukan oleh **PARA PIHAK**; dan
- 5) Pelaksanaan bidang-bidang lain yang dipandang perlu akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
BENTUK KERJASAMA

- 1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PARA PIHAK**; dan
- 3) Bentuk kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- 2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- 3) Perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu pihak dengan cara memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya; dan
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Piagam Kerjasama ini.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui telepon, faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL (ISTN)**
Jl. Moch Kahfi II, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
12630
Telepon : (021) 7720090, Faksimili : (021) 7866955
PIC : **Ir. Harry Hartawan, MT**
Direktur Non Akademik ISTN

PIHAK KEDUA : **UNIVERSITAS TRILOGI**
Jl. STEKPI/ TRILOGI No.1 TMP Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telepon : (021) 7980011, Faksimili : (021) 7981354
PIC : **Dr. M. Rizal Taufikurohman**
Kepala LPPM Universitas Trilogi ;



- 2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut; dan
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan didiskusikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya sebaik-baiknya dengan cara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**; dan
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TRILOGI**



Prof. Dr. Teti Indrawati, M.S.APt



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc